KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128
Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 773/UN47/HK.02/2026

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS)
PROGRAM STUDI SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2026/2027, perlu dilaksanakan penerimaan mahasiswa baru secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, serta kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2026/2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 tentang STATUTA Univeritas Negeri Gorontalo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53519/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2023-2027;
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) PROGRAM STUDI SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2026/2027sebagaimana tercantum dalam:

1. Lampiran I Persyaratan, Mekanisme, Tahapan Seleksi, dan Jadwal;
2. Lampiran II Dokumen Administrasi dan Format Persyaratan;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diselenggarakan melalui jalur reguler dan jalur kerja sama serta dapat dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap sesuai kebutuhan dan ketentuan akademik Universitas Negeri Gorontalo.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui

tahapan seleksi administrasi, verifikasi dokumen, tes kesehatan, tes potensi akademik, tes Bahasa Indonesia, *English Proficiency Test* (*EPT*), *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (*MMPI*), tes bidang keilmuan, tes keterampilan klinik/praktik, dan wawancara.

KEEMPAT : Dekan Fakultas Kedokteran UNG bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis seleksi di tingkat fakultas dan program studi, termasuk pembentukan panitia, tim penguji, tim pewawancara, dan pengendalian mutu proses seleksi.

KELIMA : Peserta yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen, memberikan keterangan tidak benar, atau melanggar ketentuan seleksi dinyatakan gugur dan/atau dibatalkan status kelulusannya.

KEENAM : Peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditetapkan. Apabila tidak melakukan registrasi ulang sampai batas waktu yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada biaya pendaftaran peserta dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Mei 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

EDUART WOLOK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 773/UN47/HK.02/2026
TANGGAL 11 MEI 2026
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) PROGRAM STUDI SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2026/2027

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS)
PROGRAM STUDI SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

I. TUJUAN

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo bertujuan untuk:

1. Menjaring calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis yang memiliki kompetensi akademik, profesionalisme, integritas, kesiapan mental dan kesehatan, serta komitmen dalam mengikuti pendidikan dokter spesialis secara optimal;
2. Memenuhi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, khususnya dokter spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat daerah, nasional, dan/atau wilayah dengan kebutuhan khusus;
3. Menjamin terselenggaranya seleksi yang terstandar melalui penilaian administratif, akademik, psikologis, dan profesional sebagai dasar penetapan calon mahasiswa yang memenuhi kualifikasi;
4. Mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan pengembangan institusi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis yang bermutu;
5. Memberikan akses pendidikan dokter spesialis melalui jalur reguler dan jalur kerja sama sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan dan pemerataan tenaga medis spesialis;
6. Menetapkan pedoman resmi bagi panitia, peserta, dan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo.

II. SASARAN

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2026/2027 ditujukan kepada:

1. Dokter lulusan program pendidikan dokter dan profesi dokter dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang telah memenuhi ketentuan penyetaraan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Dokter yang memiliki kualifikasi akademik, administratif, profesional, dan kesehatan sesuai persyaratan yang ditetapkan;
3. Dokter berstatus PNS, TNI, POLRI, pegawai pemerintah daerah, maupun non-PNS yang memperoleh izin atau memenuhi ketentuan keikutsertaan sesuai status masing-masing;
4. Peserta jalur reguler yang memenuhi seluruh persyaratan seleksi;
5. Peserta jalur kerja sama yang diusulkan oleh pemerintah daerah atau institusi mitra sesuai ketentuan pembiayaan, pengabdian, dan perjanjian kerja sama;
6. Calon peserta yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan pendidikan serta mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik, khususnya di bidang anestesiologi dan terapi intensif.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Pendidikan Profesi Dokter paling rendah 3,00. Bagi lulusan luar negeri (adaptan), penilaian disesuaikan dengan nilai MBBS yang telah disetarakan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. Masa studi Pendidikan Dokter tidak lebih dari 9 (sembilan) tahun sejak tanggal yudisium atau kelulusan UKMPPD pertama.
3. Batas usia maksimal 35 tahun pada saat mulai pendidikan

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki sertifikat *Advanced Trauma Life Support (ATLS)* dan *Advanced Cardiac Life Support (ACLS)* yang masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga/institusi yang berwenang pada saat pelaksanaan pendaftaran.
2. Memiliki sertifikat *Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau English Proficiency Test (EPT)* dengan skor paling rendah 450 yang diterbitkan oleh lembaga resmi dan masih berlaku pada saat pendaftaran.

V. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Formulir pendaftaran yang dicetak melalui laman https//pmb.ung.ac.id dan telah ditandatangani di atas materai Rp10.000,-.
2. Surat Pernyataan Minat mengikuti pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo.
3. Fotokopi ijazah Sarjana Kedokteran (S-1) dan Profesi Dokter yang telah dilegalisir.
4. Fotokopi transkrip nilai Program Profesi Pendidikan Dokter yang telah dilegalisir.
5. Daftar riwayat hidup (*Curriculum Vitae*).
6. Fotokopi kartu BPJS Kesehatan yang masih aktif.

7. Bagi PNS/Pegawai Daerah, melampirkan bukti status kepegawaian berupa fotokopi SK terakhir atau Kartu Pegawai yang telah dilegalisir.
8. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang masih berlaku pada saat pendaftaran. Bagi STR yang dalam proses perpanjangan, melampirkan tanda terima berkas dari KKI.
9. Surat keterangan UKMPPD pertama
10. Surat Keterangan Selesai Internship bagi peserta yang telah menjalani program internship.
11. Bagi PNS Daerah, surat izin atasan langsung/pimpinan yang diketahui oleh Badan Kepegawaian Daerah atau Pemerintah Daerah setempat dan bagi PNS Pusat/TNI/POLRI, surat izin atasan langsung/pimpinan dari institusi tempat bekerja
12. Surat Keterangan Aktif Bekerja yang ditandatangani oleh atasan langsung.
13. Surat izin mengikuti pendidikan sesuai dengan status kepegawaian masing-masing.
14. Melampirkan sertifikat akreditasi Profesi dan Universitas asal pendidikan (Akreditasi LAM- PTKes untuk Fakultas Kedokteran dan BAN-PT untuk Universitas). Bagi lulusan luar negeri, melampirkan sertifikat akreditasi dari universitas asal atau universitas tempat adaptasi.
15. Referensi tertulis dari sejawat pada bidang spesialisasi yang diminati, ditandatangani paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pendaftaran.
16. Pas photo terbaru (ukuran 4 x 6 cm format JPG atau PNG, dengan ukuran maksimum 200 KB, menggunakan kemeja putih polos berkerah dengan latar merah maron. Bagi pendaftar yang berjilbab/berkerudung diwajibkan memakai jilbab/kerudung putih.
17. Bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp1.000.000,-.
18. Surat pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan formal lain (bermaterai).
19. Surat izin melanjutkan pendidikan dari suami/istri/orang tua (bermaterai).
20. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan, antara lain surat cuti pendidikan atau keterangan pembiayaan/beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

VI. JALUR KERJA SAMA

1. Batas usia calon peserta paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat mulai mengikuti pendidikan berdasarkan kalender akademik Universitas Negeri Gorontalo.
2. Masa studi pendidikan dokter bagi calon peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis kurang dari 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung sejak tanggal yudisium atau tanggal kelulusan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) pertama kali.
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Profesi Pendidikan Dokter paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima). Bagi lulusan luar negeri (adaptan), penilaian IPK disesuaikan dengan nilai *Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery* (MBBS) atau ketentuan penyetaraan yang berlaku di Indonesia.
4. Memiliki ikatan kerja dengan Pemerintah Daerah yang mencakup kewajiban pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan.

Dokumen persyaratan: surat pernyataan kesediaan kembali mengabdi di daerah pengusul setelah menyelesaikan pendidikan, yang ditandatangani oleh peserta dan diketahui oleh Pemerintah Daerah.

5. Memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Daerah selama mengikuti pendidikan.
   Dokumen Persyaratan:
   a. surat keterangan pembiayaan dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang;
   b. surat usulan dari Pemerintah Daerah kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo mengenai calon peserta yang akan memperoleh pembiayaan pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo.
      Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dan/atau komponen pembiayaan lain sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
6. Peserta memiliki perjanjian kerja sama secara notariil dengan Pemerintah Daerah pengusul yang memuat kewajiban pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan di daerah pengusul.
7. Calon peserta wajib memenuhi persyaratan minimal pada setiap unsur penilaian seleksi yang ditetapkan oleh Program Studi sebagai syarat kelulusan.

VII. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui https//pmb.ung.ac.id.
2. Seluruh dokumen persyaratan diunggah sesuai dengan ketentuan.
3. Berkas yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak dapat diproses pada tahap verifikasi administrasi.
4. Dokumen asli wajib ditunjukkan pada saat verifikasi.
5. Peserta yang memenuhi syarat berkas selanjutnya akan mengikuti Tes Kesehatan yang dilakukan di RSUD Aloei Saboe sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Peserta wajib mengikuti:
   a. Tes Potensi Akademik (TPA) (Online)
   b. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI); Online
   c. *English Proficiency Test (EPT)* atau T*est of English as a Foreign Language (TOEFL)*
   d. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI)
   e. Tes Bidang Keilmuan
   f. Tes Keterampilan Klinik/Praktek
   g. Wawancara
7. Bagi peserta yang telah membayar biaya pendaftaran namun tidak melakukan pendaftaran secara online sesuai jadwal, maka peserta dinyatakan gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan.
8. Pengumuman Hasil Ujian dapat di akses secara online melalui akun masing-masing peserta.
9. Peserta yang dinyatakan lulus melakukan registrasi ulang dan melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester 1 (satu) sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
10. Mahasiswa baru wajib mengikuti prosesi Penerimaan Mahasiswa Baru.

VIII. PROSEDUR PENILAIAN UJIAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Proporsi penilaian ujian penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terdiri atas 3 (tiga) tingkat penilaian dengan bobot masing-masing, yaitu tingkat universitas sebesar 25% (dua puluh lima persen), tingkat fakultas sebesar 35% (tiga puluh lima persen), dan tingkat program studi sebesar 40% (empat puluh persen).
2. Komponen penilaian pada tingkat universitas terdiri atas:
   a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI); dan
   b. *English Proficiency Test (EPT)* atau *English as a Foreign Language (TOEFL)*
3. Komponen penilaian pada tingkat fakultas terdiri atas:
   a. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI);
   b. Tes Potensi Akademik (TPA); dan
   c. Wawancara tingkat fakultas
4. Komponen penilaian pada tingkat program studi terdiri atas:
   a. Tes Bidang Keilmuan; dan
   b. Tes Keterampilan Klinik/Praktik.
5. Tim pewawancara pada tingkat fakultas ditetapkan melalui Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo.
6. Komponen penilaian wawancara meliputi kesiapan administrasi calon mahasiswa, komitmen dalam mengikuti proses pendidikan, serta kesiapan dukungan akademik, sosial, dan finansial selama menjalani pendidikan.
7. Program studi wajib terlibat dalam proses penyusunan instrumen seleksi, khususnya tes bidang keilmuan, tes keterampilan klinik/praktik, dan wawancara.
8. Tes bidang keilmuan merupakan ujian teori yang dapat dilaksanakan dalam bentuk Multiple Choice Question (MCQ), ujian esai kasus, dan/atau bentuk ujian teori lainnya sesuai ketentuan program studi
9. Tes keterampilan klinik/praktik dilaksanakan untuk menilai kompetensi peserta sesuai bidang keilmuan Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
10. Nilai hasil seleksi diinput secara langsung ke dalam sistem penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis melalui https://pmb.ung.ac.id.
11. Pengolahan nilai dilakukan secara terintegrasi melalui sistem berdasarkan pembobotan dan ketentuan penilaian yang telah ditetapkan.

IX. JADWAL SELEKSI PENERIMAAN

Kegiatan	Semester Ganjil	Semester Genap
Pendaftaran dan Pengunggahan Berkas	25 Mei s.d. 6 Juni 2026	23 November s.d. 4 Desember 2026
Verifikasi Berkas Administrasi	25 Mei s.d. 9 Juni 2026	23 November s.d. 7 Desember 2026
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 Juni 2026	9 Desember 2026
Tes Kesehatan di RSUD Aloei Saboe	12 s.d. 20 Juni 2026	10 s.d. 21 Desember 2026

Kegiatan	Semester Ganjil	Semester Genap
Seleksi Tahap Lanjutan	22 s.d. 26 Juni 2026	23 s.d. 30 Desember 2026

X. PENGUMUMAN DAN REGISTRASI

Kegiatan	Semester Ganjil	Semester Genap
Pengumuman Kelulusan Akhir	1 Juli 2026	4 Januari 2027
Registrasi Ulang, Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI)	2 s.d. 10 Juli 2026	5 s.d. 12 Januari 2027

Ketentuan:

1. Pengumuman kelulusan disampaikan melalui laman https://pmb.ung.ac.id.
2. Peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Peserta yang tidak melakukan registrasi ulang sampai batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
4. Tata cara pembayaran UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) mengikuti ketentuan Universitas Negeri Gorontalo.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO REKTOR

EDUART WOLOK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 773/UN47/HK.02/2026
TANGGAL 11 MEI 2026
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) PROGRAM STUDI SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2026/2027

TEMPLATE

SURAT PERNYATAAN MINAT
MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
(OPSI A – UNTUK PNS / TNI / POLRI)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat, tanggal lahir	:
Nomor Induk Kependudukan	:
Nomor STR	:
Status kepegawaian (PNS/TNI/POLRI)	:
NIP/NRP	:
Alamat	:
Instansi/Unit Kerja	:

dengan ini menyatakan minat dan kesediaan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2026/2027.

Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis tersebut telah diketahui dan/atau memperoleh izin dari atasan langsung/pimpinan instansi sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat izin terpisah sebagai bagian dari persyaratan administrasi.

Saya menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan dalam proses pendaftaran adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan minat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, ... 2026
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000,-
(tanda tangan)
Nama lengkap

TEMPLATE

SURAT PERNYATAAN MINAT
MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
(OPSI B – UNTUK NON-PNS)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat, tanggal lahir	:
Nomor Induk Kependudukan	:
Nomor STR	:
Alamat	:
Instansi tempat bekerja (jika ada)	:

dengan ini menyatakan minat dan kesediaan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2026/2027.

Saya menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan dalam proses pendaftaran adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan minat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, ... 2026
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000,-

(tanda tangan)
Nama lengkap

TEMPLATE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(*CURRICULUM VITAE*)

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Nomor Induk Kependudukan	:
Status Perkawinan	:
Alamat	:
Nomor Telepon	:
Alamat Email	:
Nomor STR	:
Masa Berlaku STR	:

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Sarjana Kedokteran (S-1)

Fakultas	:
Universitas	:
Tahun Masuk Lulus	:
Tahun Lulus	:

2. Pendidikan Profesi Dokter

Fakultas	:
Universitas	:
Tahun Masuk – Lulus	:

C. RIWAYAT KEPROFESIAN

Tempat Kerja	:
Instansi	:
Jabatan	:
Periode Bekerja	:

D. PENGALAMAN KLINIS (jika ada)
Uraikan secara singkat pengalaman praktik klinis, internship, atau tugas pelayanan kesehatan yang pernah dijalani.

E. PELATIHAN DAN SERTIFIKAT (jika ada)
Tuliskan pelatihan, workshop, atau sertifikat yang pernah diikuti.

F. KEANGGOTAAN ORGANISASI PROFESI (jika ada)

Nama Organisasi	:
Periode	:

G. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa seluruh data yang saya cantumkan dalam daftar riwayat hidup ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, ... 2026
Hormat saya,

Materai Rp10.000,-
(tanda tangan)

Nama lengkap

TEMPLATE

SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Program Studi pilihan	:

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak sedang melakukan pendaftaran Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis di Universitas lain selain Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo.
2. Tidak sedang menjalani pendidikan pada saat pendaftaran Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo.

Demikian, pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan akan saya penuhi sesuai dengan yang saya nyatakan.

Gorontalo, ... 2026
Hormat saya,

Materai Rp10.000,-

(tanda tangan)

Nama lengkap

TEMPLATE

SURAT PERSETUJUAN

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Golongan :

Adalah Orang Tua/Wali/Suami/Istri* dari peserta seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo
Nama :
Program studi pilihan :

Dengan ini menyatakan **SETUJU** Istri/Suami/Anak* saya, untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis **Anestesiologi dan Terapi Intensif** Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo.

Demikian, pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan akan saya penuhi sesuai dengan yang saya nyatakan.

Mengetahui,

(tanda tangan)

Nama Peserta Seleksi

.....,.....2026

Materai Rp.
10.000,-
(tanda tangan)

Nama Pembuat Pernyataan

*coret yang tidak perlu

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

EDUART WOLOK